



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

KECAMATAN PALOH

Jalan Raya Liku Kec. Paloh, Sambas, Kalimantan Barat (79466)

Telp. (0562) 4395001 Pos-el : paloh.district@gmail.com,

Laman: <http://www.kecpaloh.sambas.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT PALOH

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025

CAMAT PALOH,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan perencanaan kinerja Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pada Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Paloh tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28).
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Berita Daerah kabupaten Sambas Nomor 55);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Berita Daerah kabupaten Sambas Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas;
2. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
3. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Paloh Kabupaten Sambas.

KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Kantor Camat Paloh Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Paloh
Pada tanggal Januari 2026



Lampiran Keputusan Camat Paloh
 Nomor Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim
 Evaluasi Kinerja Kecamatan Paloh Kabupaten
 Sambas Tahun 2025

**SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA
 KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS
 TAHUN 2025**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Camat Paloh	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas
2	Sekretaris Camat	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim
3	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya


 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 KECAMATAN PALOH,
 TUGUT KURRAKHMAN